



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 56 / PL.03.2-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2017

T E N T A N G

PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengangkat Petugas Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pengangkatan Petugas Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Berita.....)

(Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1296).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.657008/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BOGOR

KESATU : Menetapkan petugas verifikasi factual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Petugas Verifikasi Factual Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan cara menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah rumah (*door to door*);
2. Mencocokkan Salinan KTA dengan KTA asli, Salinan KTP elektronik dengan KTP Elektronik asli atau Surat Keterangan asli.
3. Melaporkan hasil verifikasi factual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bogor kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

KETIGA : Masa kerja Petugas Verifikasi Factual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan yaitu bulan Desember 2017.

KEEMPAT : Petugas Verifikasi Factual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bogor Nomor SP-DIPA-076.01.2.657008/2017 tanggal 07 Desember 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 15 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR
/PL.03.2-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2017
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN
2019

**PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	RIFKY NAWAWI	PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL
2.	RYAN FADILAH	PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL
3.	INDRA MAHENDRA	PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL
4.	AHMAD BAIDHOWI	PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL
5.	MUHAMMAD YUSUF	PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL
6.	MUGIA TEGAR RAMADHAN	PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL
7.	MUHAMAD SUWANDA MAULANA	PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani